

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 3191/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Rabu tanggal 29-10-2021 Saya Ateng Jaelani Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/2559/HK.05/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

ADE RAHMAN BIN RASMITA, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal/kediaman di Kampung Bojong Koneng RT. 009 RW. 004, Desa Ciracas, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat ;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

ENI BINTI KARLI, Sebagai Penggugat;
Melawan
ADE RAHMAN BIN RASMITA, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3191/Pdt.G/2021/PA.Sbg. Tanggal 25 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: *

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (ADE RAHMAN BIN RASMITA) Terhadap Penggugat (ENI BINTI KARLI);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan Tergugat. Selanjutnya Surat pemberitahuan disampaikan melalui aparat Desa Ciracas, untuk disampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Desa Ciracas sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat,

ADE RAHMAN BIN RASMITA

se-2x b

Jurusita

Ateng Jaelani

Desa Ciracas

(Teall Hendrayani)